

LAPORAN PENELITIAN

NOMOR KONTRAK : 153/OPF - UNAND/II/6 - 1994

**KAJIAN KRITIS - YURIDIS TERHADAP
DIKOTOMI PENGATURAN PENANAMAN MODAL
DALAM UUPDI INDONESIA**

OLEH :

YON SOFYAR, SH. MH.

Ketua Pelaksana

FARIDA CHAZUAINI, SH.

Anggota

FIRMAN HASAN, SH. LLM.

Anggota

HILMIAN, SH.

Anggota

MARDENIS, SH.

Anggota



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

1994

LAPORAN PENELITIAN

NOMOR KONTRAK : 150/OPF - UNAND/II/6 - 1994

Sipias

LP05040460

**KAJIAN KRITIS - YURIDIS TERHADAP
DIKOTOMI PENGATURAN PENANAMAN MODAL
DALAM UUPM INDONESIA**

OLEH :

YON SOFYAR, SH. MH.	Ketua Pelaksana
FARIDA CHAZUAINI, SH.	Anggota
FIRMAN HASAN, SH. LL.M.	Anggota
HILMAN, SH.	Anggota
MARDENIS, SH.	Anggota



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

1994

KAJIAN KRITIS YURIDIS TERHADAP DIKOTOMI PENGATURAN
PMA DAN PMDN DALAM UUPM INDONESIA

(Yon Sofyar, SH.MH. dkk., Fakultas Hukum, 1994/1995)

ABSTRAK

UUPM pada dasarnya merupakan Undang-Undang yang memberikan kesempatan, jaminan, fasilitas, dan arahan untuk diselenggarakannya kegiatan investasi. Maksud dan tujuan yang demikian di negara kita selama ini diimplementasikan melalui dua bentuk Undang-Undang, yaitu UUPMA dan UUPMDN. Dalam hal perbedaan ini, tidak ditemui adanya dasar pertimbangan yang cukup jelas dan realistis dari pembuat Undang-Undang.

Keragu-raguan sikap pandang terhadap modal asing akibat trauma kolonialisme, dapat menjadi latar belakang yang dominan dalam mempertimbangkan politik hukum yang ditempuh. Keputusan perbedaan itu lebih merupakan pemaksaan kehendak untuk memberikan "stempel" yang berbeda antara modal asing dengan modal dalam negeri. Hal ini tercermin dari pokok-pokok pengaturan yang tidak jelas dan saling bertentangan itu sama lain dalam kedua UUPM tersebut. Akibatnya timbul dikotomi pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa dikotomi pengaturan itu terjadi dalam hal-hal; Lingkup pengertian PMA dan PMDN, Modal Asing dan Modal Dalam Negeri, Status Hukum Perusahaan, Bidang Usaha Penanaman Modal, Bentuk Penyelenggaraan PMA, dan sebagainya. Akibat adanya dikotomi pengaturan dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan investasi. Padahal unsur kepastian hukum merupakan pertimbangan yang mendasar bagi suatu investasi.

Oleh karena itu dikotomi pengaturan yang ada selama ini kiranya harus ditinjau kembali. Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk kepastian hukum investasi semata. Lebih dari itu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kecenderungan dan kendala internal maupun eksternal yang dihadapi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Peningkatan daya saing yang kita miliki melalui aspek pengaturan investasi yang kondusif merupakan salah satu jawaban yang tepat dalam upaya menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dalam merebut investasi.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

1 April 1994, dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) bangsa Indonesia. Tahap pembangunan yang selama ini telah dicanangkan sebagai era untuk menuntaskan proses tinggal landas bagi bangsa Indonesia.

15 April 1994, ditandatanganinya persetujuan tentang General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) oleh 124 negara di Marakesh (Maroko). Tercapainya persetujuan ini mengakhiri perundingan panjang negara-negara dalam bidang perdagangan global yang telah dimulai sejak tahun 1976 di Punta del Este (Uruguay).

Dua momentum penting ini sarat dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, termasuk pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pada sektor Hukum Ekonomi. Salah satu diantaranya yang sangat relevan, yaitu berkenaan dengan ketentuan ketentuan Hukum Ekonomi di bidang investasi.

Dalam PELITA VI sebagai awal PJP II, pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sebesar Rp. 660 trilyun. Upaya pencapaian dan keberhasilannya bukan hanya merupakan persoalan ekonomi semata. Dalam upaya itu juga terkait persoalan-persoalan yuridis melalui berbagai aspek pengaturannya, terutama persoalan yang timbul dari ketentuan-ketentuan dasar investasi yang terdapat pada Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Indonesia.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya dikotomi dalam pengaturan penanaman modal di Indonesia dapat dilihat dengan memperbandingkan ketentuan ketentuan yang terdapat pada UUPMA dan dengan UUPMDN.

Kajian yuridis terhadap dikotomi dimaksud dilakukan melalui substansi ketentuan yang mengatur tentang :

- (A) Lingkup pengertian kegiatan investasi;
- (B) Lingkup pengertian modal yang diinvestasikan;
- (C) Status Hukum Perusahaan pelaku investasi;
- (D) Bidang Usaha yang diperkenankan; dan
- (E) Bentuk penyelenggaraan investasi.

Selengkapnya hasil penelitian berikut pembahasannya dapat disampaikan sebagai berikut :

A. LINGKUP PENGERTIAN PMA DAN PMDN

Penanaman Modal Asing (PMA) yang dimaksud UUPMA hanya meliputi penanaman modal asing langsung (direct foreign investment). Lebih dijelaskan lagi, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal yang dilakukannya.

Dua pokok persoalan dari pengertian penanaman modal asing itu terkandung dalam makna kata "langsung".

1. UUPMA menetapkan pihak investor terlibat langsung dalam investasi yang dilakukannya, baik keterlibatannya dalam hal permodalan, pengelolaan, maupun juga dalam hal pengawasan.

VI. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adanya dikotomi pengaturan yang membedakan kegiatan PMA dan dengan PMDN melalui UUPM yang diberlakukan selama ini, sungguh sangat tidak objektif-realistis dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Sebab perbedaan pengaturan itu lebih terkesan sebagai "pemaksaan kehendak" yang "diada-adakan" ketimbang substansi persoalannya. Dengan kata lain, hanya sekedar memberi "cap" yang berbeda antara modal asing dan dengan modal dalam negeri.
2. Konsekuensi yuridis akibat dikotomi pengaturan yang tidak objektif-realistis itu menimbulkan berbagai kontroversi diantara ketentuan UUPMA dengan UUPMDN. Kontroversial itu tentunya juga terjadi dalam penerapan peraturan yang tidak jelas dan bahkan sering membingungkan. Akibatnya, kedua UUPM itu selama ini dapat dikatakan tidak efektif. Peranannya sebagai Undang-Undang dalam bidang penanaman modal, telah diambil alih oleh berbagai kebijakan esekutip yang cenderung merupakan kebijaksanaan reaktif.
3. Akibat lebih jauh dari dikotomi pengaturan ini ber-kelanjutan pada timbulnya ketidakpastian hukum yang justru dapat merugikan kepentingan pembangunan eko-

nomi yang ditopangnya. Hilangnya unsur kepastian hukum tidak hanya sekedar menimbulkan keragu-raguan bagi pihak yang ingin berinvestasi, tapi juga akan semakin menyulut terjadinya praktek-praktek curang dalam berbagai kegiatan investasi itu sendiri.

4. Dengan terjadinya globalisasi ekonomi dunia dewasa ini, maka jelas dikotomi pengaturan penanaman modal yang kontroversial ini semakin tidak dapat dipertahankan lagi. Arus modal yang masuk dan keluar sulit untuk dikontrol dalam iklim investasi yang kondusif. Batas-batas negara semakin diabaikan oleh para investor, sepanjang *overseas investment* dianggap akan lebih menguntungkan ketimbang melakukan perluasan investasi di negara sendiri. Bahkan upaya menarik para investor asing dewasa ini tidak lagi didominasi oleh negara-negara berkembang saja.
5. Persoalan investasi yang menjadi barometer dalam pertumbuhan ekonomi, bukanlah merupakan persoalan ekonomi semata. Justru dalam hal inilah diperlukan kontribusi hukum melalui aspek pengaturannya yang dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dan oleh karena itu dikotomi pengaturan investasi yang berlaku selama ini, tentu tidak sejalan dengan maksud-naksud optimalisasi pemanfaatan modal asing bagi kepentingan pembangunan nasional.

KEPUSTAKAAN

- KINDLEBERGER dan LINDERT, *Ekonomi Internasional*, R. Sitompul (alihbahasa), Erlangga, Jakarta, 1986.
- MARTIN WOLF, *Private International Law*, 2nd. Edition, Oxford, Clarendon Press, 1960.
- PIETER KUIN (Ed.), *Perusahaan Transnasional*, S. Maimun (penterjemah), Gramedia, Jakarta, 1987.
- RB. SUHARTONO, *Beberapa Catatan Mengenai Perkembangan Perekonomian Thailand*, CSIS, Jkt., 1988.
- SOERJONO SOEKANTO dan SRI MAMUDJI, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- SUNARYATI HARTONO, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- _____, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- T. MULYA LUBIS dan RICHARD M. BUXBAUM (Ed.), *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, YOI, Jakarta, 1989.
- UNCTC, *National Legislation on Regulation to Transnational Corporation*, Sales No. E.88.II.A.3.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- UU No.1/1967 jo UU No.11/1970 tentang PMA
- UU No.6/1968 jo UU No.12/1970 tentang PMDN
- PP No.16/1970 jo PP No.11/1976 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devis
- Keppres No.3/1971 tentang Tata Cara Penerimaan KLN
- Keppres No.59/1972 tentang Penerimaan KLN
- UU No.7/1992 tentang Perbankan
- PP No.20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA
